



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxx, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 12 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango sebagai Penggugat;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 20 November 1988, agama Islam, pekerjaan Pengemudi Bentor, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Sww, tanggal 08 Desember 2023, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo,

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan No. 405/Pdt.G/2023/PA.Sww



sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
003/03/1/2015, tertanggal 22 Januari 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun di Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah selama 6 tahun lamanya dan pindah kembali ke rumah orang tua Tergugat sampai pisah dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- xxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Mei 2009, usia 14 tahun, Pendidikan SMP;
- xxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 Maret 2022, usia 1 tahun;

Bahwa kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

3. Bahwa sejak April 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Tergugat sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti dan alasan yang jelas;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang harus memenuhi semua kebutuhan Penggugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Mei tahun 2023, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan No. 405/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan No. 405/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 003/03/1/2015 tanggal 22 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi :

1. **xxx**, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 23 Desember 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango, tempat kediaman di Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat bernama xxx. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berumur 14 tahun dan yang kedua berumur 1 tahun, keduanya dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi hanya diceritakan oleh Penggugat sekitar seminggu yang lalu, bahwa Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat;

Halaman **4** dari **14 halaman**, Putusan No. **405/Pdt.G/2023/PA.Sww**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2023 tidak hidup bersama lagi, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sejak berpisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa tidak ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
2. **xxx**, tempat dan tanggal lahir Parungi 28 Februari 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat bernama xxx. Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berumur 14 tahun dan yang kedua berumur 1 tahun, keduanya dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2023;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah Penggugat dan

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan No. 405/Pdt.G/2023/PA.Sww



Tergugat masih saling mengunjungi, setahu saksi Penggugat hanya pernah menjenguk anaknya ketika masuk rumah sakit, setelah itu tidak lagi;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak berpisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Suwawa berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan No. 405/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan No. 405/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak April 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain serta Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Puncaknya pada bulan Mei tahun 2023, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P., alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan No. 405/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Agustus 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Agustus 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana Ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, lalu terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tidak pula mengetahui penyebabnya, kedua saksi hanya mengetahui perihal pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2023 dan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan No. 405/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tidak mengetahui adanya upaya dari keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx, usia 14 tahun, dan xxx, usia 1 tahun, kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat dan keduanya tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei tahun 2023;
4. Bahwa belum ada usaha mendamaikan dari pihak keluarga;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedua dan ketiga, Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan kedua anaknya yang berusia 14 (empat belas) tahun dan 1 (satu) tahun, sejak bulan Mei 2023 atau sekitar 7 bulan yang lalu dan tidak diketahui penyebabnya, serta berdasarkan fakta hukum yang ke empat bahwa belum ada upaya damai dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan No. 405/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 yang berbunyi “bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara salah satunya adalah telah ada upaya damai tetapi tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan) akan tetapi indikator dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 diatas yakni harus ada usaha upaya damai terlebih dahulu dari keluarga, dan berdasarkan fakta hukum diatas, belum ada upaya damai dilakukan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara perceraian, pengadilan agama menganut asas mempersulit perceraian, artinya adalah perceraian hanya dimungkinkan jika didepan persidangan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Hal ini telah diatur dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 16 & Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini juga terkait dengan perkawinan yang merupakan ikatan yang amat kuat yang sulit untuk dilepaskan (*mitsaqan ghalidhan*);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum diatas yang mana Penggugat dan Tergugat telah lama menikah, yakni pada tahun 2008, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berumur 14 (empat belas) tahun dan 1 (satu) tahun yang saat ini tinggal dengan Tergugat, serta justru Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan kedua anaknya tanpa diketahui apa penyebabnya, maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas di atas, maka majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat dan kedua anaknya yang berada dalam asuhan Tergugat dan

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan No. 405/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur yang mana sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian bukan merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, pihak keluarga juga diminta aktif untuk turut serta berusaha mendamaikan keduanya, demi kepentingan Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 14 (empat belas) tahun dan 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul Muftin", jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian tersebut belum memenuhi unsur-unsur untuk diperbolehkannya melakukan perceraian, sehingga majelis hakim berpendapat gugatan tersebut sepatutnya untuk ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan No. 405/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini:

Amar Putusan

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap di persidangan tidak hadir
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah. Oleh kami **KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.I., M.H** serta **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUNAWIR HIODA, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.I., M.H **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan No. 405/Pdt.G/2023/PA.Sww



MUNAWIR HIODA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman **14** dari **14** halaman, Putusan No.
405/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)